



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

NOMOR : M/1/KS.06/III/2022

NOMOR : MOU/17/DP/III/2022

TENTANG
PENINGKATAN DAN OPTIMALISASI LAYANAN KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam Belas, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IDA FAUZIYAH, selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/PA Tahun 2019, bertindak untuk dan atas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. M. ARSJAD RASJID, dalam jabatannya selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Kedelapan Kamar Dagang dan Industri Nomor: 08/MUNAS VIII KADIN/VII/2021 Tentang Pengesahan Ketua Umum Kadin Indonesia Masa Bakti 2021-2026 Sekaligus sebagai Ketua Formatur Musyawarah Nasional Kedelapan Kamar Dagang dan Industri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia, berkedudukan di Menara Kadin Indonesia 29th floor Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kaveling 2-3, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian yang bertujuan membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan dan Optimalisasi Layanan Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan KADIN Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan bagi pelaku Usaha dan Industri di Indonesia.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penguatan dan kolaborasi Rumah Ketenagakerjaan Nasional Kadin Indonesia dengan Sembilan Lompatan Besar Kementerian Ketenagakerjaan RI;
- b. peningkatan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial;
- c. pengembangan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja;
- d. pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja; dan
- e. peningkatan layanan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini

Pasal 5

Pendanaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

Perbedaan Penafsiran

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

Adendum

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dalam Kesepahaman Bersama ini di kemudian hari, diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

Ketentuan Penutup

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

M. ARSJAD RASJID

PIHAK KESATU,

IDA FAUZIYAH